

# **KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN 2022**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH**



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

Kompleks Perkantoran Bupati Kolaka Timur Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta Kode POS 93572.



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR :

900 / 3117 / 2022  
170 / 09 / BAK / 2022

PERSETUJUAN BERSAMA  
BUPATI KOLAKA TIMUR DAN DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** Kami bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ABD. AZIS, SH**  
Jabatan : Plt. Bupati Kolaka Timur  
Alamat Kantor : Desa Lalingato, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur  
Dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Hj. SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur  
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur
3. Nama : **Hj. RAHMATIA LUKMAN, SE., M.Si..**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur  
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur
4. Nama : **SYUKUR**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur  
Alamat Kantor : Kel. Simbalai, Kec.Loea, Kab. Kolaka Timur  
Dalam Hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran, APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

**Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR**

Selaku

**PIHAK PERTAMA**



**ABD. AZIS, SH**


**PIMPINAN DPRD KAB. KOLAKA TIMUR**

Selaku

**PIHAK KEDUA**



**Hj. SUHAEMI NASIR, S.Pd., M.Pd**  
**KETUA**



**Hj. RAHMATIA LUKMAN, SE., M.Si**  
**WAKIL KETUA**



**SYUKUR**  
**WAKIL KETUA**



## DAFTAR ISI

|                                                                                      | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BAB I PENDAHULUAN                                                                    | I-1     |
| 1.1 Latar Belakang -----                                                             | I-1     |
| 1.2 Tujuan -----                                                                     | I-2     |
| 1.3 Dasar Hukum -----                                                                | I-2     |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH                                                 | II-1    |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah -----                                              | II-1    |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah -----                                             | II-10   |
| BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN<br>APBD TAHUN 2022          | III-1   |
| 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN -----                                     | III-1   |
| 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD -----                                     | III-5   |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN<br>DAERAH                       | IV-1    |
| 4.1 Pendapatan Daerah -----                                                          | IV-1    |
| 4.1.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun<br>Anggaran 2022 ----- | IV-1    |
| 4.1.2 Target Pendapatan Daerah -----                                                 | IV-3    |
| 4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target<br>Pendapatan Daerah ----- | IV-6    |
| 4.2 Belanja Daerah -----                                                             | IV-6    |
| 4.2.1 Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah -----                                  | IV-6    |
| 4.2.2 Kebijakan Belanja -----                                                        | IV-8    |
| 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah -----                                             | IV-10   |
| 4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah                         |         |



Kebijakan Umum APBD Perubahan  
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah -----<br>----- | IV-26 |
| 4.3 Pembiayaan Daerah -----                             | IV-36 |
| 4.4.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan -----   | IV-36 |
| 4.4.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan -----  | IV-36 |
| BAB V PENUTUP                                           | V-1   |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                        | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2010 Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) .....  | II-2    |
| Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah) ..... | III-7   |
| Tabel 4.1 Perubahan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 .....                                                   | IV-3    |
| Tabel 4.2 Perubahan Target Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 .....                                                      | IV-7    |
| Tabel 4.3 Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.....                                         | IV-37   |
| Tabel 4.4 Perubahan Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022.....                                        | IV-38   |



## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                         | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 2.1 Indeks Perkembangan PDRB 2017-2021<br>.....                                  | II-5    |
| Grafik 2.2 Presentase penduduk miskin Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017-<br>2021 .....  | II-7    |
| Grafik 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kolaka Timur<br>Tahun 2017-2021 ..... | II-8    |



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau;
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021–2026. Substansi Perubahan KUA dimaksud mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti: gambaran kondisi ekonomi makro, Asumsi penyusunan rancangan





Perubahan APBD tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan dan Strategi Pencapaian.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, adalah:

- 1) Tersusunnya arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- 2) Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022;
- 3) Sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta;
- 4) Sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2022 agar berdayaguna dan berhasilguna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022.



## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan. Sejak awal tahun 2021 hingga semester pertama tahun 2022, Indonesia berada pada masa pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya.

Arah kebijakan pemerintah kabupaten kolaka timur akibat dampak wabah Covid-19 sangat berpengaruh pada arah kebijakan peningkatan ekonomi daerah, sehingga pada Tahun 2022 penanganan dampak ekonomi pasca penyebaran covid-19 tetap menjadi prioritas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kolaka Timur ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengupayakan sinergi pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis



pertanian dalam arti luas yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kolaka Timur yang agamis, maju mandiri dan berkeadilan dapat ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing melalui peningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat melalui pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Berkualitas melalui peningkatan infastruktur jalan dan pembangunan infastruktur dasar;
- d. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatnan kualitas pelayanan dasar berbasis SPM;
- e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Daya Saing Perekonomian Daerah melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkatkan produktifitas sektor pertanian;
- f. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa melalui peningkatan solidaritas, toleransi dan kesejahteraan masyarakat;
- g. Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah melalui peningkatan pemuda berprestasi di bidang olahraga dan seni budaya;
- h. Mengembangkan Potensi Wisata Unggulan Daerah melalui peningkatnan daya tarik pariwisata daerah melalui atraksi, amenities dan aksesibilitas;
- i. Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan melalui terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan kelompok sosial;
- j. Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan melalui pengendalian pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Pembangunan dibidang ekonomi adalah salah satu faktor penting yang dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan. Muara dari pembangunan bidang ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Tercapainya pembangunan bidang ekonomi



perlu didukung oleh beberapa hal meliputi: (1) Penduduk yang produktif; (2) Pengelolaan sumber daya alam dengan baik; (3) Kondisi ekonomi yang relatif stabil; (4) Dukungan jasa industri perbankan/jasa keuangan dalam daerah, serta; (5) Kondisi politik daerah yang stabil. Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan target sasaran pokok pembangunan, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Kabupaten Kolaka Timur serta realisasinya pada triwulan I dan II untuk tahun 2022.

Beberapa indikator makro yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

a. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Struktur perekonomian suatu wilayah tercermin dari kontribusi nilai tambah yang tercipta dari masing-masing kategori. Kategori yang menjadi ciri khas dari suatu wilayah akan memiliki kontribusi yang dominan, kemudian diikuti oleh kategori lain dengan kontribusi yang lebih kecil. Dimaksudkan dengan sektor yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap nilai PDRB disuatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Selama lima tahun terakhir ekonomi Kabupaten Kolaka Timur masih ditopang oleh empat sector besar yaitu Pertanian, Kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor; konstruksi; pertambangan dan bahan galian. Pertanian memegang peranan paling dominan dalam pembentuka PDRB kabupaten Kolaka Timur,



sumbangan besar lainnya dihasilkan oleh Reparsasi Mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertambangan dan bahan galian. Sementara itu peranan kategori lainnya masih dibawah 7%.

PDRB Kabupaten Kolaka Timur menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kontribusi berbagai sector terhadap pembentukan DPRB KABUPATEN Kolaka Timur 2017-2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Kolaka Timur Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha ( persen), 2017-2021

|      | Lapangan Usaha                                               | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021* |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A.   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                          | 42,66 | 41,65 | 42,06 | 42,49 | 40,98 |
| B    | Pertambangan dan Pengalihan                                  | 9,42  | 9,59  | 9,87  | 9,09  | 9,21  |
| C    | Industri Pengolahan                                          | 3,39  | 3,27  | 3,08  | 3,03  | 3,01  |
| D    | Pengadaan Listrik dan Gas                                    | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  | 0,02  |
| E    | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang      | 0,17  | 0,17  | 0,17  | 0,18  | 0,17  |
| F    | Konstruksi                                                   | 11,19 | 11,64 | 11,78 | 11,65 | 13,31 |
| G    | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Speda Motor | 13,47 | 13,81 | 13,75 | 13,49 | 13,33 |
| H    | Transportasi dan Pergudangan                                 | 2,17  | 2,28  | 2,25  | 2,22  | 2,25  |
| I    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                         | 0,48  | 0,49  | 0,48  | 0,47  | 0,47  |
| J    | Informasi dan Komunikasi                                     | 1,22  | 1,23  | 1,23  | 1,31  | 1,28  |
| K    | Jasa Keuangan dan Asuransi                                   | 2,10  | 2,06  | 2,02  | 2,10  | 2,18  |
| L    | Real Estat                                                   | 1,34  | 1,29  | 1,25  | 1,24  | 1,21  |
| M, N | Jasa Perusahaan                                              | 0,21  | 0,21  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |



|                                       | Lapangan Usaha                                                  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021*         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 6,13          | 6,19          | 6,02          | 6,43          | 6,32          |
| P                                     | Jasa Pendidikan                                                 | 3,64          | 3,68          | 3,47          | 3,67          | 3,69          |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 0,86          | 0,86          | 0,85          | 0,94          | 0,96          |
| R,S,T,<br>U                           | Jasa Lainnya                                                    | 1,55          | 1,54          | 1,50          | 1,48          | 1,43          |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |                                                                 | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |


Sumber : Kolaka Timur dalam Angka 2021

Proyeksi trend peningkatan PDRB tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh trend peningkatan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor konstruksi serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan pada dasarnya merupakan perubahan indeks perkembangan PDRB. Indeks perkembangan PDRB adalah hasil perbandingan antara PDRB tahun berjalan dengan PDRB tahun dasar. Indeks perkembangan PDRB tahun 2017-2021 ditunjukkan pada Gambar berikut:

Gambar 2.1 Indeks Perkembangan PDRB 2017-2021







Perekonomian Kabupaten Kolaka Timur dari tahun 2017-2021 terus mengalami perkembangan yang signifikan. Namun demikian laju pertumbuhan riil sangat fluktuatif. Hal ini ditandai dengan kemiringan grafik indeks yang naik turun. Pada tahun 2020 perekonomian tumbuh negatif sebesar -0,31 persen atau melambat 5,94 persen dibandingkan tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021 sebesar 4,83 persen. Angka pertumbuhan ini menunjukkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan sebesar -0,31 persen. Meskipun pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memukul pendapatan sebagian lapangan usaha sehingga mengalami kontraksi, namun pada tahun 2021, lapangan usaha yang pernah terdampak pandemi COVID-19 telah mulai bangkit bila dilihat dari pertumbuhan nilai tambah ADHK yang awalnya negatif menjadi positif (Lihat Tabel 3.2). Kategori-kategori lapangan usaha tersebut mencakup lapangan usaha: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

### c. *Tingkat Kemiskinan*

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi. Tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha.



pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat. dengan menghindari penyeragaman program.

Gambar 2 2. Tingkat Kemiskinan



Sumber : Kolaka Timur dalam Angka 2021

Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2017 - 2021 semakin menurun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebesar 15,64 persen dari total jumlah penduduk, menurun menjadi 13,82 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 persentase kemiskinan menurun lagi menjadi 13,71 persen dan pada tahun 2020 menjadi 13,47 persen, pada tahun 2021 penduduk miskin Kabupaten Kolaka Timur mengalami peningkatan menjadi 14.35, hal ini disebabkan pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi ( Pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar -0.31% ) ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19 yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya pengangguran sebagai imbas pembatasan pada berbagai bidang.

Penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2020-2021 melalui vaksinasi berlahan menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan, kegiatan masyarakat tidak lagi mengalami pembatasan sehingga produksi dan distribusi barang dan jasa mengalami peningkatan yang signifikan, perekonomian mulai tumbuh positif, pemerintah terus melakukan penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-



program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kolaka Timur terjadi di daerah perdesaan.


d. *Pengangguran*

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Nasional maupun Daerah menyebabkan tingkat pengangguran terbuka meningkat. Jika dilihat dari jenis kelamin jumlah pengangguran laki- laki lebih besar di bandingkan perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka timur yang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 74.752 orang lebih kecil dibanding tahun 2020 sebanyak 75.860 orang Penurunan masyarakat yang bekerja dikabupaten kolaka Timur disebabkan oleh belum ulihnya secara maksimal perekonomian kaupaten Kolaka Timur akibat pandemi covid-19 messkipun pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan tren yang positif.

Tingkat pengangguran terbuka dikabupaten Kolaka Timur tertinggi pada tahun 2021 sebesar 3,44 % sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 3, 29 % tahun 2020 dan 3,25 % di tahun 2019.

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka  
Kabupaten Kolaka Timur 2017-2021



Sumber : Kolaka Timur dalam Angka 2021

Sejak Tahun 2017 tingkat pengangguran di Kabupaten Kolaka Timur Cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini perlu memperoleh perhatian dan penanganan



yang serius, kebijakan pembangunan harus diarahkan pada terbukanya lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran terbuka.

e. *Gini Rasio*

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kolaka Timur menunjukkan tren peningkatan, tercermin dari gini ratio yang pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,320 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,12. Ketimpangan pendapata di KAbupaten Kolaka Timur masih sedikit lebih rendah jika dibanding secara umum diprovinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar .0394 pada tahun 2021 dan 0.388 pada tahun 2020. Peningkatan tingkat ketimpangan di wilayah Kolaka Timur dipicu oleh meningkatnya biaya hidup dan tingkat pengangguran terbuka yang masih cukup tinggi.

f. *Indeks Pembangunan Manusia*

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kolaka Timur terus mengalami kemajuan pada tahun 2020 IPM Kolaka Timur tercatat sebesar 67.02 mengalami kenaikan sebesar 0.74 basis poin menjadi 67.76 pada tahun 2021 (BPS Kolaka Timur)

Secara umum pembangunan ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur menunjukkan hasil yang positif yang ditandai meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi 4.83 % dibanding tahun 2020 yang mengalami perlambatan sebesar -0.31 %, Peningkatnya PDRB Perkapita, namun di sisi lain juga terjadi peningkatan pada jumlah pengangguran sebagai dampak dari belum maksimalnya pemulihan ekonomi masyarakat sebagai dampak dari pandemi covid-19 ditahun 2019 dan 2020; juga terjadi peningkatan pada Gini rasio yang menunjukkan kesenjangan pendapatan yang harus ditangani secara serius.

Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 yang menggambarkan Capaian Pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada table berikut:



| No | IKK                                     | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|----|-----------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia              | 67,02      | 67.76      |
| 2  | Preesentase Penduduk Miskin             | 13,47      | 14,35      |
| 3  | Jumlah Penduduk Miskin                  | 26.380     | 20.030     |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)        | 3,29       | 3.44       |
| 5  | Pertumbuhan Ekonomi                     | -0.31      | 4,83       |
| 6  | PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku | 37.23      | 39.96      |
| 7  | Gini Rasio ( % )                        | 0.312      | 0.320      |

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, aspek keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan penyesuaian target pendapatan, penyesuaian belanja daerah, mendanai prioritas penanganan Covic\_19 dan melakukan pengutamakan penggunaan anggaran melalui perubahan anggaran.

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan



optimalisasi pendapatan transfer (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisien penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022, tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Perubahan KUA Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021–2026. Substansi Perubahan KUA dimaksud mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti: gambaran kondisi ekonomi makro, Asumsi penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan dan Strategi Pencapaian.

Berkaitan dengan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tahun 2022 adalah tahun Kedua RPJMD dimana pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu tanggap menghadapi kemungkinan dampak inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Salah satu cara yakni dengan mengalokasikan porsi belanja modal dan belanja barang jasa lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan belanja modal dan belanja barang/jasa adalah perbaikan fungsi maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur baru yang akan menekan biaya produksi, memberi lapangan pekerjaan baru, serta memudahkan akses masyarakat atas pemenuhan kebutuhan dasar sandang pangan papan.



- b. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus berbasis kinerja. Oleh karena itu, dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan keluaran (output), hasil (outcomes) yang dihasilkan dari satu kegiatan;
- c. Terhadap program dan/atau kegiatan pembangunan yang direncanakan harus diuraikan dengan secara jelas, terukur, akurat, dan dapat dicapai, mulai dari masukan (input), keluaran hingga hasil.
- d. Pasca covid-19 menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 untuk menstabilkan daya beli masyarakat serta mendorong produksi pertanian lebih maksimal, yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat Kabupaten Kolaka Timur.



## ASUMSI - ASUMSI DASAR DALAM BAB III PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar yang diperkirakan pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar dalam tahun 2022 dan besarnya diuraikan pada bagian berikut ini:

### 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah "*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*", maka fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Untuk mendukung pemuliahn ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural untuk mendukung/menciptakan ekosistem yang kondusif dalam rangka mendukung proses pemulihan ekonomi melalui reformasi iklim, investasi, kelembagaan, serta meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan sosial dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2% - 6,0%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5%-6,3%, rasio gini (nilai) sebesar 0,376%-0,378% dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,87%.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator indeks pembangunan manusia sebesar 73,41%-73,46% dan tingkat kemiskinan sebesar 8,5%-9,0%

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:





1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima) arahan Presiden tersebut pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah dan pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam RKPD. 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022 dimaksud, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Reformasi Struktural, dengan uraian sebagai berikut:

#### (1) Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai 10,18–10,44 persen dari PDB, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 8,37–8,42 persen dan PNBPN sebesar 1,80–2,00 persen dari PDB. Target tersebut dicapai melalui kebijakan:

- a. reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pascapandemi Covid-19, mencakup (i) inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) perluasan basis perpajakan; (iii) penguatan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian; dan (iv) pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier kuat.
- b. penguatan PNBPN yang mencakup (i) optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif; (iii) peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan Badan Layanan Umum (BLU); (iv) optimalisasi penerimaan dividen dari BUMN dengan mempertimbangkan aspek kesinambungan dan mitigasi risiko, penataan/penyehatan serta efisiensi kinerja BUMN; (v) penguatan tata kelola dan penyempurnaan kebijakan; dan (vi) perluasan penggunaan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sarana prasarana.

#### (2) Belanja Negara



Untuk itu, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2022 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

### **3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD**

Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2021-2026. Selain Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan;
- 3) Tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektifitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yaitu "*Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar*". Tema tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
2. Percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui sektor pertanian, pariwisata dan kesempatan kerja;
4. Pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan budaya dan tata kelola pemerintahan.



Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Kepala Daerah berkewajiban merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan percepatan pembangunan daerah yang telah dicapai sebelumnya. Langkah-langkah ini dijabarkan kedalam sebuah visi, misi melalui arahan kebijakan, dan rencana strategis serta program-program pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk Kabupaten Kolaka Timur yang telah terpilih dan dilantik Kepala Daerahnya dalam periode tahun 2021– 2026.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi ditengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat ditengah pandemi Covid\_19. Beberapa sasaran asumsi indikator yang menjadi target daerah yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan didaerah adalah ekonomi makro. Sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kolaka Timur yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,72 persen.
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,40 persen;
3. IPM menjadi 66,60
4. Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 3.15 persen.
5. Gini Ratio 0,3601

Dalam suatu perekonomian inflasi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan riil masyarakat. Inflasi dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dengan meningkatnya laju inflasi tentunya ini akan berdampak negatif pada jalannya perekonomian dan hal ini tentunya dapat berdampak pada tingkat kemiskinan.

Untuk kabupaten kolaka Timur masih di pengaruhi oleh laju inflasi kota kendari sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang mana Inflasi Kota Kendari mengalami inflasi untuk Mei 2018, sebesar 0,96 persen. Inflasi Kota Kendari jauh lebih besar dibanding inflasi nasional yang hanya ada di angka 0,21 persen. Dari 82 kota di Indonesia, Indeks Harga Konsumen (IHK) 65 kota tercatat inflasi dan 17 kota tercatat deflasi.

Andil dan tingkat inflasi Mei 2018, dipicu kelompok pengeluaran yakni bahan makanan sebesar 0,96 persen, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, 0,96 persen, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,03 persen, sandang sebesar 0,014 persen dan



kesehatan 0,013 persen. Sedangkan pendidikan, rekreasi dan olahraga, andil inflasi Mei 2018, minus 0,0002 persen serta transportasi, komunikasi dan jasa keuangan minus 0,07 persen.

Inflasi bulan Mei tahun 2018, adalah yang terbesar selama lima tahun terakhir, sejak 2014. Tahun 2014, inflasi hanya 0,25 persen, 2015 0,64 persen, 2016 0,15 persen dan tahun 2017 sebesar 0,68 persen. Sedangkan inflasi Mei atau year on year, tahun 2017 sebesar 3,45 persen dan 2018 hanya 2,63 persen,

Adapun komoditas dominan penyumbang inflasi positif positif dan perubahan harganya di bulan ini yaitu ikan kembung, cakalang, layang, bandeng, rambeng, ekor kuning, teri, bahan bakar rumah tangga, ikan bawal dan kangkung. Sedangkan komoditas dominan yang mengalami perubahan harga positif yaitu tulang sapi, ikan kembung, layang, cakalang, kemeja pendek katun, celana dalam pria, sawi hijau, teri, bandeng dan cabai rawit. Sementara, komoditas dominan penyumbang inflasi negatif yakni beras, angkutan udara, tarif taksi, celana panjang jeans, anggur, air kemasan, jeruk, daging sapi, susu kental manis dan pepaya muda.

Perkembangan laju inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kondisi pendapatan riil masyarakat yang semakin meningkat semakin banyaknya masyarakat yang melakukan aktifitas pada berbagai sektor perekonomian terutama pada sektor perdagangan yang secara tidak langsung mempunyai andil yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi.
2. Perdagangan antar daerah yang cukup tinggi, baik itu pada antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi.
3. Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan barang pokok serta beriringan dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada berbagai sektor riil, terutama pada perbaikan sarana dan prasarana penunjang yang merupakan akses masyarakat dalam melakukan aktifitas perekonomian, serta Laju inflasi pada tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah yang bersifat wajib serta membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.



Secara umum, perekonomian suatu wilayah dapat diketahui melalui distribusi tiap sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Berdasarkan distribusi tiap sektor dapat diperoleh struktur ekonomi di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Perkembangan PDRB Kabupaten Kolaka Timur sepanjang tahun 2014-2018 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut menunjukkan trend yang meningkat.

*Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014-2018(Juta Rupiah)*

| Tahun | Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) |               | Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp) |               |
|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|       | Dengan Migas                       | Tanpa Migas   | Dengan Migas                       | Tanpa Migas   |
| (1)   | (2)                                | (3)           | (4)                                | (5)           |
| 2014  | 2.848.511,901                      | 2.848.511,901 | 2.455.735,288                      | 2.455.735,288 |
| 2015  | 3.142.675,531                      | 3.142.675,531 | 2.607.699,386                      | 2.607.699,386 |
| 2016  | 3.501.791,519                      | 3.501.791,519 | 2.800.746,391                      | 2.800.746,391 |
| 2017  | 3.797.549,739                      | 3.797.549,739 | 2.943.932,794                      | 2.943.932,794 |
| 2018  | 4.113.157,730                      | 4.113.157,730 | 3.123.592,250                      | 3.123.592,250 |
| 2019  | 4.427.150,00                       | 4.427.150,00  | 4.427.150,00                       | 4.427.150,00  |
| 2020  | 4.496.340,00                       | 4.496.340,00  | -                                  | -             |

Pada tahun 2018, perekonomian Kabupaten Kolaka Timur secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 6,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, perekonomian Kabupaten Kolaka Timur tumbuh lebih besar yang karena pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Kolaka Timur mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena stagnannya perekonomian pada sektor



tanaman pangan dan hortikultura, dimana sektor ini tidak sama sekali tumbuh bahkan nilainya negatif.

Beberapa asumsi-asumsi lain yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Ketiga sektor ini memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur, selain itu pemanfaatan industri kecil dan menengah perlu didukung dan dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan nilai tambah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka Timur.
- b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar merupakan prioritas dalam pembangunan, selain itu pemeliharaan jalan dan jembatan, listrik dan air bersih, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan pada urusan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama pembangunan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, hal ini di sebabkan karena kedua urusan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga kedepannya tercipta masyarakat yang sejahtera.
- d. Pemberian kemudahan pemberian izin sesuai aturan pada kegiatan investasi disemua sektor dapat membuka lapangan usaha, serta mengurangi tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur.



## KEBIJAKAN PENDAPATAN, BAB IV BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 4.1 Pendapatan Daerah

#### 4.1.1 Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Nasional, pada tahun 2022 ini perekonomian Nasional dan global mengalami perlambatan sebagai akibat dari wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini sangat berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi pendapatan transfer (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan diarahkan pada:





- a. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pembaruan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah;
- c. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi beban ekonomi yang memberatkan masyarakat.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas:

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah;
- b) Pendapatan Transfer, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Kolaka Timur, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perubahan adalah elemen penting yang perlu dioptimalkan peningkatannya, diawasi pemungutannya, ditingkatkan kesejahteraan petugas dilapangan dan melakukan terobosan-terobosan pembangunan yang kreatif untuk memberi tambahan pendapatan bagi daerah.

Dalam memaksimalkan potensi daerah yang ada, kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perubahan antara lain melalui:

- Perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pos PAD (Pendapatan Asli Daerah);
- Penerapan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah;



- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan pendapatan pajak daerah hasil retribusi daerah melalui peningkatan pengawasan pemungutan;
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah;
- Pengkajian ulang kelayakan atau realibilitas nilai penetapan subyek pajak daerah;
- Pendataan ulang subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah.

#### 4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp689.304.408.198,00 dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

| NO      | URAIAN                                            | Target Tahun 2022 (Rp)    |                           | Bertambah / (Berkurang)   |                |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|         |                                                   | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Rp                        | %              |
| 1       | 2                                                 | 3                         | 4                         | 5                         | 6              |
| 4       | <b>Pendapatan</b>                                 | <b>684.406.591.776,00</b> | <b>689.304.408.198,00</b> | <b>4.897.816.422,00</b>   | <b>0,72</b>    |
| 4.1     | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>25.752.761.812,00</b>  | <b>21.192.867.300,00</b>  | <b>(4.559.894.512,00)</b> | <b>(17,71)</b> |
| 4.1.1   | Pajak Daerah                                      | 6.266.997.337,00          | 5.266.997.337,00          | (1.000.000.000,00)        | (15,96)        |
| 4.1.2   | Retribusi Daerah                                  | 2.049.000.000,00          | 2.734.000.000,00          | 685.000.000,00            | 33,43          |
| 4.1.3   | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan | 7.399.273.204,00          | 8.641.869.963,00          | 1.242.596.759,00          | 16,79          |
| 4.1.4   | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 10.037.491.271,00         | 4.550.000.000,00          | (5.487.491.271,00)        | (54,67)        |
| 4.2     | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>656.653.829.964,00</b> | <b>658.450.255.353,00</b> | <b>1.796.425.389,00</b>   | <b>0,27</b>    |
| 4.2.1   | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>       | <b>625.935.380.682,00</b> | <b>627.731.806.071,00</b> | <b>1.796.425.389,00</b>   | <b>0,29</b>    |
| 4.2.1.1 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)          | 26.198.915.682,00         | 43.206.648.000,00         | 17.007.732.318,00         | 64,92          |



| NO      | URAIAN                                          | Target Tahun 2022 (Rp)   |                          | Bertambah / (Berkurang) |               |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
|         |                                                 | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Rp                      | %             |
| 1       | 2                                               | 3                        | 4                        | 5                       | 6             |
| 4.2.1.2 | Dana Alokasi Umum                               | 379.028.144.000,00       | 377.763.585.001,00       | (1.264.558.999,00)      | (0,33)        |
| 4.2.1.3 | Dana Alokasi Khusus                             | 126.682.927.000,00       | 112.736.179.070,00       | (13.946.747.930,00)     | (11,01)       |
| 4.2.1.4 | Dana Insentif Daerah (DID)                      | 6.702.632.000,00         | 6.702.632.000,00         | -                       | -             |
| 4.2.1.5 | Pendapatan Dana Desa                            | 87.322.762.000,00        | 87.322.762.000,00        | -                       | -             |
| 4.2.2   | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>         | <b>30.718.449.282,00</b> | <b>30.718.449.282,00</b> | -                       | -             |
| 4.3     | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>     | <b>2.000.000.000,00</b>  | <b>9.661.285.545,00</b>  | <b>7.661.285.545,00</b> | <b>383,06</b> |
| 4.3.1   | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada RSUD Non BLUD | 2.000.000.000,00         | 4.000.000.000,00         | 2.000.000.000,00        | 100,00        |
| 4.3.2   | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP          | -                        | 5.661.285.545,00         | 5.661.285.545,00        | -             |

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp25.752.761.812,00 mengalami penyesuaian target menjadi sebesar Rp21.192.867.300,00 Rincian target Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah yang terdiri dari pajak Hotel/Penginapan/Rumah Kos, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditargetkan sebesar Rp6.266.997.337,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.266.997.337,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh target Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan yang semula dianggarkan dengan target sebesar Rp1.000.000.000,00, pada APBD Perubahan Tahun 2022 dihilangkan disebabkan karena hingga saat ini Peraturan Bupati tentang tata laksana pemungutan belum terbit sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditargetkan sebesar Rp2.049.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp685.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.734.000.000,00. Obyek pendapatan retribusi yang mengalami perubahan



adalah retribusi pelayanan Kesehatan di rumah sakit umum daerah terjadi kenaikan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 dan obyek pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi yang semula ditargetkan sebesar Rp315.000.000,00 dihilangkan pada APBD Perubahan sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimana, pungutan obyek retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi bukan merupakan kewenangan daerah.

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp7.399.273.204,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.242.596.759,00 menjadi sebesar Rp8.641.869.963,00, sebagai deviden atas total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur hingga saat ini.
- d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp10.037.491.271,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.487.491.271,00 menjadi sebesar Rp4.550.000.000,00. Hal ini terjadi karena pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pindah ke Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal tersebut sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dimana penganggaran Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan pada Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## **2. Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer pada tahun 2022 adalah sebesar Rp656.653.829.964,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.796.425.389,00 pada APBD Perubahan menjadi Rp658.450.255.353,00. Adapun pendapatan transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

### **a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp625.935.380.682,00 mengalami penyesuaian target menjadi sebesar Rp627.731.806.071,00 dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penyesuaian dari Rp26.198.915.682,00, mengalami peningkatan sebesar Rp17.007.732.318,00 menjadi 43.206.648,000,00. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- 2) Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar Rp379.028.144.000,00 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp377.763.585.001,00 atau turun sebesar Rp1.264.558.999,00. Hal ini sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tanggal 8 April 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai dengan Tahun Anggaran 2021 yang meliputi sisa DAK Non fisik BOP PAUD, DAK Non Fisik Kesetaraan dan sisa DAK Non Fisik BOKT ditahun 2021 sebesar Rp1.257.558.999,00, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber Dari APBN atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corono Virus Desease* 2019 (*COVID-19*) sebesar Rp7.000.000,00.
- 3) Dana Alokasi Khusus yang ditargetkan sebesar Rp126.682.927.000,00 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp112.736.179.070,00 atau turun sebesar Rp13.946.747.930,00, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan hasil *Desk* Kementerian Teknis sehingga terjadi rasionalisasi pagu anggaran dana transfer yang diakibatkan antara lain masih adanya Sisa Dana DAK Non fisik pada Kas Kabupaten Kolaka Timur dan rasionalisasi atas kegiatan DAK Non fisik yang terkontrakkan.
- 4) Dana Insentif Daerah (DID) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp6.702.632.000,00.
- 5) Pendapatan Dana Desa tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp87.322.762.000,00.



b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditargetkan sebesar Rp30.718.449.282,00 tidak mengalami perubahan.

**3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp9.661.285.545,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada RSUD Non BLUD yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan.
- b. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp5.661.285.545,00 yang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni terdapat pada Kelompok PAD dan Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.**

Berdasarkan Kebijakan Umum pendapatan daerah tersebut di atas maka upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2022 melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kewenangan dalam penetapan tarif, peningkatan basis pajak dan perbaikan administrasi perpajakan.
2. Peningkatan potensi pajak sebenarnya dalam upaya meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomis secara efektif dan efisien.

**4.2 Belanja Daerah**

**4.2.1 Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah**



Prioritas perencanaan belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2022 menitikberatkan pada pemulihan ekonomi ditengah dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyeragaman prioritas pembangunan nasional dan provinsi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 yang antara lain peningkatan pemanfaat sumberdaya alam yang tersedia terutama pada sector pertanian, perkebunan dan perdagangan, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pada urusan Pendidikan dan Kesehatan dan pemberian kemudahan pemberian izin sesuai aturan pada kegiatan investasi disemua sektor usaha.

Alokasi Anggaran Belanja pada APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp742.074.572.013,00 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp831.425.396.349,44 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 4.2. Perubahan Target Belanja Daerah  
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022*

| NO         | URAIAN                                    | Target Tahun 2022 (Rp)    |                           | Bertambah / (Berkurang)   |               |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|            |                                           | Sebelum Perubahan         | Setelah Perubahan         | Rp                        | %             |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                            | <b>742.074.572.013,00</b> | <b>831.425.396.349,44</b> | <b>89.350.824.336,44</b>  | <b>12,04</b>  |
| <b>5.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                    | <b>444.734.983.663,00</b> | <b>524.764.237.333,44</b> | <b>80.029.253.670,44</b>  | <b>17,99</b>  |
| 5.1.1      | Belanja Pegawai                           | 222.770.036.766,00        | 261.059.348.521,44        | 38.289.311.755,44         | 17,19         |
| 5.1.2      | Belanja Barang dan Jasa                   | 196.878.471.697,00        | 235.380.207.840,00        | 38.501.736.143,00         | 19,56         |
| 5.1.3      | Belanja Hibah                             | 24.098.975.200,00         | 27.174.680.972,00         | 3.075.705.772,00          | 12,76         |
| 5.1.4      | Belanja Bantuan Sosial                    | 987.500.000,00            | 1.150.000.000,00          | 162.500.000,00            | 16,46         |
| <b>5.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                      | <b>152.783.913.658,00</b> | <b>148.993.716.346,00</b> | <b>(3.790.197.312,00)</b> | <b>(2,48)</b> |
| 5.2.1      | Belanja Modal Tanah                       | 1.138.000.000,00          | 138.000.000,00            | (1.000.000.000,00)        | (87,87)       |
| 5.2.2      | Belanja Modal Perlatan dan Mesin          | 30.588.876.953,00         | 43.221.369.418,00         | 12.632.492.465,00         | 41,30         |
| 5.2.3      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | 52.091.414.955,00         | 38.945.920.904,00         | (13.145.494.051,00)       | (25,24)       |
| 5.2.4      | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 66.322.696.000,00         | 63.248.023.568,00         | (3.074.672.432,00)        | (4,64)        |
| 5.2.5      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 2.642.925.750,00          | 3.440.402.456,00          | 797.476.706,00            | 30,17         |
| <b>5.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>              | <b>10.840.083.692,00</b>  | <b>23.951.851.670,00</b>  | <b>13.111.767.978,00</b>  | <b>120,96</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>           | <b>133.715.591.000,00</b> | <b>133.715.591.000,00</b> | -                         | -             |



#### 4.2.2 Kebijakan Belanja

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka pelaksanaan Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus berbasis kinerja. Oleh karena itu, dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan keluaran (output), hasil (outcome) yang dihasilkan dari satu proram/kegiatan;
- b. Terhadap program dan/atau kegiatan pembangunan yang direncanakan harus diuraikan dengan secara jelas, terukur, akurat, dan dapat dicapai, mulai dari masukan (input), keluaran hingga hasil.

#### 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

##### A. *Kendala Yang Dihadapi.*

##### 1) *Demografi*

Salah satu sasaran pembangunan tertuju pada masalah kependudukan dimana tujuan mewujudkan keluarga kecil sejahtera dan berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dilakukan antara lain melalui pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, disebabkan adanya keterkaitan langsung dengan upaya penyediaan lapangan kerja baru dan upaya pengendalian permasalahan sosial dan ekonomi di daerah.

Kendala kesenjangan ketenaga-kerjaan di Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu masalah dalam upaya pembangunan demografi di Sulawesi Tenggara. Beberapa kesenjangan dimaksud adalah berupa kesenjangan pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja, kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya keterampilan dengan tuntutan produktifitas angkatan kerja. Berkenaan dengan permasalahan ketenagakerjaan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur terus berupaya dalam hal





menghilangkan kesenjangan yang ada dalam masyarakat terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

## 2) *Ekonomi dan Sumberdaya Alam*

Antara ekonomi dan sumberdaya alam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, untuk Kabupaten Kolaka Timur dalam pelaksanaannya, salah satu kendala yang dominan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan adalah masalah ketersediaan modal bagi pelaku usaha. Masih kurangnya investor yang mengalokasikan dananya untuk usaha industri, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan rendahnya nilai tukar komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan darat.

Pengelolaan sumberdaya alam seperti pertambangan dan pertanian akan sangat terkait dengan kawasan hutan. Mekanisme dan prosedur yang panjang untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah salah satu kendala serius dalam memanfaatkan potensi pertambangan yang ada. Sehingga tanpa adanya upaya penanganan yang tepat, kendala tersebut pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dan keterampilan pengelolaan sumberdaya alam juga perlu mendapat perhatian sebagai upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam.

## 3) *Sosial Budaya dan Politik*

Kondisi sosial budaya di Kabupaten Kolaka Timur cukup kondusif, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan antara lain adanya kesenjangan antara kebutuhan pelayanan sosial masyarakat yang terus berkembang dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas, sehingga kondisi ini berdampak pada semakin perlunya upaya penanggulangan permasalahan sosial budaya yang terjadi. Kultural suatu daerah yang mencerminkan keanekaragaman budaya, adat istiadat dan bahasa merupakan potensi daerah yang dapat dikembangkan, sedangkan nilai-nilai luhur budaya seperti sifat gotong royong, tolong menolong, kerjasama, serta toleransi juga perlu mendapat perhatian agar terjaga kelestariannya.



Keadaan politik di Kabupaten Kolaka Timur cukup kondusif, namun demikian masih diperlukan perhatian terhadap tindakan penyaluran aspirasi politik dan demokrasi.

#### 4) *Sarana dan Prasarana*

Keterbatasan akan ketersediaan infrastruktur dasar, merupakan salah satu kendala utama pembangunan perekonomian dan pelayanan pemerintah di kabupaten Kolaka Timur. Infrastruktur saat ini dirasakan masih kurang mendukung kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa, hal ini selain disebabkan terbatasnya prasarana jalan, baik mengenai kondisi, kemampuan, maupun terbatasnya dimensi jalan yang ada, sehingga menghambat arus angkutan barang dan jasa utama di wilayah Kecamatan Uluiwoi, Ueesi, Lambandia dan Aere.

#### 5) *Pemerintahan Umum*

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan merevitalisasi pemerintahan daerah yang meliputi Perencanaan, Penganggaran, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sistem pengawasan internal, rekrutmen dan manajemen ASN serta pengembangan e-governance (pemerintahan berbasis elektronik). Dengan mengadopsi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) membuat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan lebih meningkat.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah adalah kepemilikan aset daerah, tumpang tindih kepemilikan lahan masyarakat dan klaim hak milik terhadap kawasan hutan. Sehingga dibutuhkan peran Pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

#### 6) *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*

Salah satu sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yaitu peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam hal pengembangan sumberdaya manusia. Perkembangan teknologi dewasa ini mengarah pada penguasaan Teknologi yang didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Pada tahun 2022 ini pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh di semua instansi pemerintah kabupaten Kolaka Timur meskipun masih adanya kendala yang dihadapi selama ini seperti kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga operator, manajemen jaringan serta pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras.

### **B. Visi dan Misi Pembangunan Daerah**

Visi Kepala Daerah Kolaka Timur yaitu *“Sejahtera Bersama Masyarakat Kolaka Timur yang Agamis, Maju Mandiri dan Berkeadilan”*. Visi daerah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, baik untuk mencapai tujuan agar kekayaan alam dan hasil pembangunan yang meliputi segala aspek dapat dinikmati seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Timur di atas, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi yang di gunakan sebagai pedoman dan arah dalam merumuskan strategi/kebijakan dan program sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran, Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta Budaya Lokal.** Misi ini dimaksudkan untuk melakukan Pembinaan keagamaan serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Agama secara benar. Meningkatkan kompetensi guru, Meningkatkan kemampuan siswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Beasiswa bagi Siswa kurang mampu yang berprestasi, dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti melalui muatan lokal mata pelajaran “budi pekerti”
- 2. Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.** Misi ini untuk menjamin kesehatan bagi Ibu dan anak. Meningkatkan Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis. melaksanakan program dan kegiatan intervensi gizi keluarga sasaran rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan) dapat berjalan maksimal.



3. **Percepatan Kualitas Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Efektif.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan penataan kawasan ibu kota lebih baik dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Tercapainya pemerataan pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kolaka Timur dari pelosok hingga ke ibu kota Kabupaten
4. **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Transparan Melayani Masyarakat.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas aparatur sipil negara. Penataan Standar Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih Profesional dalam Penataan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Menetapkan Fakta Integritas bebas dari perilaku Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN).
5. **Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Penguatan Umkm, Koperasi Dan Pelaku Usaha.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Penguatan kapasitas penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sehingga kompetensinya dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Meningkatkan dan mengembangkan Industri kecil menengah dan Koperasi. Mendorong iklim investasi dan kemitraan usaha yang kondusif dengan cara memudahkan perijinan dengan mempersingkat jalur birokrasi pada saat dalam proses perijinan usaha kecil, menengah maupun besar. Lebih aktif melakukan promosi produk unggulan daerah. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, utamanya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. **Penguatan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.** Misi ini dimaksudkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat mewujudkan Desa berkembang, maju dan mandiri, dengan memberikan bantuan stimulus pembangunan di tiap Desa pertahun dengan harapan Kolaka Timur terlepas dari adanya wilayah Desa tertinggal, serta untuk meningkatkan solidaritas, toleransi dan kesejahteraan masyarakat.



7. **Pembinaan Dan Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga Dan Seni Budaya.** Misi ini dimaksudkan untuk Meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, serta penyediaan sarana prasarana pembinaan generasi muda yang memadai, Pembinaan Atlet berprestasi Mendorong kreatifitas seni budaya, menghidupkan dan melestarikan adat budaya dan kearifan lokal.
8. **Mengembangkan Potensi Wisata.** Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan sektor Pariwisata daerah melalui atraksi, amenitas dan aksesibilitas, sehingga dapat meningkatkan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berefek pada ekonomi masyarakat sekitar.
9. **Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Damai Dan Tertib.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan toleransi Kehidupan Umat Beragama, menciptakan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat, menghilangkan sekat-sekat antar suku, agama, ras dan golongan. Memperkuat Lembaga keagamaan dan kebudayaan guna membentengi masyarakat dari upaya-upaya provokasi yang mengarah pada konflik sara. Mewujudkan masyarakat yang lebih religius, sehingga perilaku sadar hukum pada masyarakat selalu tertanam pada pribadi atau kelompok dalam bersosialisasi, serta memperkuat peran pemberdayaan gender, perlindungan anak untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan.
10. **Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Profesional, Selaras, Serasi Dan Seimbang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.** Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan, serta meningkatkan peran masyarakat dan seluruh elemen-elemen terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga pemilihan fungsi lingkungan hidup melalui upaya Konservasi dan Rehabilitasi, terhadap pengendalian dampak pembangunan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kesadaran hukum masyarakat bisa tercapai.

### **C. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**



Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2021-2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan sasaran pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat akan melanjutkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Nasional pada tahun 2022, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2022, RKPDP Kabupaten Kolaka Timur juga mengacu pada Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 yaitu :



- 1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar;
- 2) Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan;
- 3) Tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas;

Prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2022 merupakan strategi yang ditempuh untuk mempercepat tercapainya sasaran pokok pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021-2026. Penetapan Prioritas pembangunan 2022 dilakukan dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara, isu/permasalahan daerah dan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur tahun sebelumnya.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan Kemiskinan
2. Percepatan Pembangunan Dan Pemerataan Infastruktur
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Kesempatan Kerja.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Budaya Dan Tata Kelola Pemerintahan

Guna mencapai target prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 Perubahan, diperlukan program pembangunan yang terarah dan telah tertuang dalam RPJMD kabupaten kolaka timur tahun 2021-2026. Adapun program yang mendukung untuk mencapai prioritas tersebut yaitu ;

- 1. Pembangunan Manusia Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan Dan Pengentasan Kemiskinan**



Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan indikator makro pembangunan tahun 2022 Perubahan yang meliputi peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan mutu pelayanan dasar dan pemerataan pelayanan dasar.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dari segi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- e. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- g. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Peningkatan derajat kesehatan melalui peningkatan umur harapan hidup, penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, peningkatan gizi masyarakat serta pengentasan kemiskinan yaitu :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- e. Program Pengendalian Penduduk;
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- h. Program Pemberdayaan Sosial;
- i. Program Rehabilitasi Sosial;
- j. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
- k. Program Penanganan Bencana;





## **2. Percepatan Pembangunan Dan Pemerataan Infastruktur**

Untuk mendukung kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan infastruktur Tahun 2022 Perubahan, beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda;)
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- e. Program Pengembangan Permukiman;
- f. Program Penataan Bangunan Gedung;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- i. Program Pengembangan Perumahan;
- j. Program Kawasan Permukiman;
- k. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu);
- l. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj);

## **3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, Pariwisata Dan Kesempatan Kerja**

Kebijakan Tahun 2022 Perubahan ini dimaksudkan untuk mendukung visi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan, selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 secara umum dan secara luas melalui sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, prilaku juga guna meningkatkan pangsa pasar secara menguntungkan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan keunggulan komparatif Kabupaten Kolaka Timur.

Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut :



- a. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
  - b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
  - c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
  - d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
  - e. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
  - f. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
  - g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  - h. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  - i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
  - j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
  - k. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - l. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  - m. Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian;
  - n. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  - o. Program Pemasaran Pariwisata;
  - p. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
  - q. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - r. Program Penempatan Tenaga Kerja;
  - s. Program Hubungan Industrial;
  - t. Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
  - u. Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
  - v. Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - w. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
  - x. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM);
  - y. Program Pengembangan UMKM;
- 4. Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Pengembangan Budaya Dan Tata Kelola Pemerintahan**



Kebijakan Tahun 2022 Perubahan ini dimaksudkan untuk upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang meliputi upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian dan untuk mencapai ketahanan sumber daya air dan tanah yang berkelanjutan serta perbaikan lingkungan. Selain itu kebijakan dalam hal peningkatan pelestarian seni budaya dimaksudkan untuk melestarikan nilai – nilai budaya lokal, dan terpeliharanya nilai-nilai adat istiadat di tengah-tengah masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan pelayanan publik yang prima, melaksanakan e-government yang terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-monitoring dan e-evaluating) serta meningkatkan efektivitas dan pencegahan tindak pidana korupsi, menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta aparatur pemerintahan berkarakter yang mempunyai nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi sebagai pengemban amanah yang professional yang berdaya guna sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Program pembangunan yang akan dilaksanakan ditujukan pada beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- h. Program Pengelolaan Persampahan;
- i. Program Pengembangan Kebudayaan;
- j. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;



- k. Program Administrasi Umum;
- l. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
- m. Program Perekonomian Dan Pembangunan;
- n. Program Kepegawaian Daerah;
- o. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- p. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- q. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- r. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- s. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- t. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- u. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- w. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- x. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
- y. Program Pendaftaran Penduduk;
- z. Program Pencatatan Sipil;
- aa. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- bb. Program Penataan Desa;
- cc. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- dd. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- ee. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;

Selain program pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut diatas, beberapa hal yang penting dilaksanakan antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. Pelaksanaan E-Government (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) dalam pengelolaan pemerintahan daerah;
- c. Peningkatan profesionalitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan pemantapan pencapaian Laporan Keuangan Wajar



Tanpa Pengecualian (WTP), penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Standard Operating Procedure (SOP)/Prosedur Operasi Standar;

- d. Pengembangan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga atau kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

#### **4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.**

Dalam struktur APBD Kab. Kolaka Timur, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan.

Kebijakan anggaran belanja tahun 2022 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Oleh karenanya, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja pada urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilakukan oleh masing-masing OPD Kab. Kolaka Timur dijabarkan sebagai berikut.



## **A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **1. Pendidikan**

#### ***Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu :

- a) Peningkatan Pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan;
- b) Percepatan, pemerataan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c) Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, mutu, relevansi, daya saing serta manajemen layanan pendidikan;
- d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah;
- e) Peningkatan Pemberdayaan organisasi kepemudaan
- f) Peningkatan pembinaan dan pengembangan prestasi berbagai cabang olah raga dan pemasyarakatan olah raga;
- g) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

### **2. Kesehatan**

#### ***2.1 Dinas Kesehatan***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu:

- a) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b) Pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan;
- d) Sosialisasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

#### ***2.2 Rumah Sakit Umum Daerah***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu :



- a) Peningkatan fasilitas RSUD sehingga memenuhi standar sebagai pusat rujukan tertinggi di Kabupaten Kolaka Timur (Rumah Sakit Pratama);
- b) Peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c) Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan dan standarisasi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar Rumah Sakit.

### **2.3 Puskesmas**

Arah kebijakan belanja yang harus direspon oleh Puskesmas Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu :

- a) Peningkatan Pelayanan pada masyarakat
- b) Peningkatan keterampilan tenaga medis dalam melakukan tindakan pertolongan pertama
- c) Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas

## **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### ***Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Ruang dan Perhubungan***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu :

- a) Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta peningkatan sarana dan prasarana Sumber Daya Air;
- b) Pengembangan dan peningkatan jaringan prasarana jalan dan jembatan;
- c) Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan;

## **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

### ***Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022, yaitu:

- a. Peningkatan penataan kawasan pemukiman;
- b. Peningkatan perbaikan kualitas pemukiman masyarakat;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan bagi pedesaan.



## **5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

### **1.1 *Badan Penanggulangan Bencana Daerah***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun 2022 yaitu :

- a) Peningkatan tehnik operasional dan manajerial kebencanaan;
- b) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam kebencanaan;
- c) Pengembangan simulasi kebencanaan jalur evakuasi dan penggunaan peralatan komunikasi dan informasi kebencanaan;
- d) Fasilitas pemulihan dan merehabilitasi korban bencana pada pasca bencana.

### **1.2 *Satuan Polisi Pamong Praja***

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a) Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah;
- b) Pelaksanaan Koordinasi ketertiban umum & ketentraman masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi satlinmas kab/kota;
- d) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).

### **1.3 *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***

Arah kebijakan umum yang ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b) Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan;
- c) Pembinaan dalam pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat);
- d) Pendidikan Politik Masyarakat.





## **2. Sosial**

### ***Dinas Sosial***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam menghadapi resiko sosial, kebencanaan, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan pembinaan bagi penyandang penyakit sosial;
- c) Peningkatan penyebarluasan informasi kelembagaan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi;
- d) Peningkatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dengan mendukung Program Keluarga Harapan (PKH).

## **B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

#### ***Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja***

Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan pembinaan masyarakat transmigrasi
- b) Kebijakan peningkatan konsolidasi program-program perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan pemerintah sehingga tercipta kesempatan kerja yang seluas-luasnya;
- c) Pengembangan data dan informasi ketenagakerjaan;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

#### ***Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***



Arah kebijakan yang direspon oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- a) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, remaja dan anak.
- b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- d) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

### **3. Pangan**

#### ***Dinas Pangan***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Pangan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Peningkatan Ketahanan Pangan lokal menuju Kemandirian pangan.

### **4. Pertanahan**

#### ***Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada urusan pertanahan Tahun Anggaran 2022 yaitu : Peningkatan koordinasi data dan informasi penggunaan pemilikan tanah terkait pembebasan lahan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

### **5. Lingkungan Hidup**

#### ***Dinas Lingkungan Hidup***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- b) Penataan Hukum dan Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- c) Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum yang berdampak lingkungan.



## **6. Administrasi Kependudukan dan Capil**

### ***Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur pada urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun Anggaran 2022, yaitu : Peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang Kependudukan dan penataan pelayanan administrasi kependudukan.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

### ***Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a) Peningkatan fasilitasi bantuan keuangan desa dan pemanfaatannya;
- b) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
- c) Penataan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- d) Penataan Kelembagaan Masyarakat serta Peningkatan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat;
- e) Peningkatan Pemanfaatan Potensi SDA, Pemasarakatan dan Pendayagunaan TTG;
- f) Pemberdayaan Kelembagaan PKK untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### ***Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat
- b) Peningkatan penyebarluasan informasi kependudukan dan keluarga berencana



- c) Peningkatan keterampilan tenaga medis dalam hal pelayanan alat kontrasepsi kepada masyarakat

## 9. Perhubungan

### *Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Ruang dan Perhubungan*

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Peningkatan dan pengembangan transportasi darat serta lalu lintas angkutan darat.

## 10. Komunikasi dan Informatika

### *Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian*

Arah kebijakan belanja yang harus direspon Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu Pengembangan sarana prasarana Komunikasi, informasi dan media massa.

## 11. Penanaman Modal

### *Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu*

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Dinas Penanaman Modal & Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
- b) Mendorong Persebaran Penanaman Modal;
- c) Kerjasama Informasi & Promosi Penanaman Modal;
- d) Pemberian Kemudahan Proses izin.

## 12. Kearsipan

### *Dinas Kearsipan dan Perpustakaan*

Arah kebijakan belanja yang harus direspon Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Penataan kearsipan dan Pengembangan minat budaya baca masyarakat,



pembinaan perpustakaan serta peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan.

### **C. Urusan Pilihan**

#### **1. Pariwisata**

##### ***Dinas Pariwisata dan Kebudayaan***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- a) Peningkatan pengembangan nilai budaya sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pembangunan seni dan budaya;
- b) Peningkatan kerjasama yang harmonis dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- c) Peningkatan sarana prasarana pariwisata;
- d) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Kolaka Timur.

#### **2. Pertanian**

##### ***2.1 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Pengembangan sistem akses pemasaran komoditas hasil pertanian;
- b) Peningkatan sumberdaya aparatur pertanian dan pelaku utama (petani);
- c) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian sekaligus pendapatan pelaku utama melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
- d) Peningkatan pasca panen dan hasil produksi dan teknologi pertanian;



- e) Peningkatan keamanan pangan asal ternak dan penanggulangan penyakit serta penerapan teknologi peternakan;
- f) Mengembangkan sistem akses pemasaran hasil peternakan berupa infrastruktur jalan pertanian.

## **2.2 Dinas Perkebunan dan Holtikultura**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi modern;
- b) Peningkatan sumberdaya aparatur perkebunan;
- c) Peningkatan daya saing usaha perkebunan;
- d) Peningkatan mutu produk perkebunan;
- e) Peningkatan sarana prasarana perkebunan.

## **3. Perdagangan**

### ***Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- a) Pengembangan serta efisiensi perdagangan dalam negeri serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
- b) Peningkatan Pembinaan terhadap pelaku UKM;
- c) Pengembangan UKM melalui kelompok-kelompok usaha;
- d) Mengembangkan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif melalui sosialisasi, perencanaan dan monev serta pengembangan sarana promosi hasil produksi;
- e) Pengembangan sistem pendukung usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- f) Peningkatan Penyeberluasan informasi Koperasi, UKM kepada masyarakat luas;



- g) Peningkatan dan pengembangan hasil produksi industri kecil dan menengah serta penataan struktur industri.

#### **D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

##### **1. Administrasi Pemerintahan**

###### **1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Peningkatan dan optimalisasi kapasitas legislatif dalam melaksanakan pelayanan dan fungsi legislasi.

###### **1.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran, 2022 yaitu : Pemanjapan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah.

###### **1.3 Sekretariat Daerah**

###### **a) Bagian Umum**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Umum pada Tahun Anggaran, 2022 yaitu:

- 1) Peningkatan keprotokoleraan;
- 2) Peningkatan sarana dan prasana Rujab Bupati dan Wakil Bupati.

###### **b) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- 1) Peningkatan kerjasama antar daerah dan lembaga dalam penyelesaian persoalan pemerintahan serta pembangunan;
- 2) Pembinaan dan penataan daerah otonom;



- 3) Peningkatan koordinasi data dan informasi penggunaan pemilikan tanah;
- 4) Peningkatan pemahaman terhadap Pilkada;
- 5) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Desa/Kalurahan;
- 6) Peningkatan koordinasi antar lembaga di bidang Kependudukan.

**c) Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tahun Anggaran 2022 yaitu :

- 1) Peningkatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- 2) Peningkatan pembinaan kehidupan umat beragama;
- 3) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- 4) Peningkatan Koordinasi antar lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

**d) Bagian Perekonomian**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Perekonomian pada Tahun Anggaran 2022, yaitu Peningkatan Koordinasi kegiatan perekonomian kabupaten Kolaka Timur.

**e) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh pada Tahun Anggaran 2022, yaitu Optimalisasi koordinasi dan komunikasi stakeholder.

**f) Bagian Hukum**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Hukum pada Tahun Anggaran, 2022 yaitu :

- 1) Penataan Peraturan Perundang – undangan;





- 2) Peningkatan bantuan hukum penyelesaian hukum dan perlitidungan HAM;
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan dokumentasi, sosialisasi dan informasi hukum;

**g) Bagian Organisasi**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Organisasi pada Tahun Anggaran 2022, yaitu:

- 1) Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

**h) Bagian Administrasi Pembangunan**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun Anggaran, 2022 yaitu :

- 1) Peningkatan, pengembangan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan pada pemerintah;
- 2) Peningkatan sistem informasi pembangunan;
- 3) Peningkatan koordinasi pada stokeholder.

**i) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Bagian Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2022, yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta peningkatan sarana prasarana pengadaan barang dan jasa

**1.4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas Sumberdaya aparatur agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD;
- 2) Peningkatan pengelolaan keuangan DPRD;



- 3) Meningkatkan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

### **1.5 Kecamatan**

Arah kebijakan belanja yang harus direspon pada setiap Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Pelayanan administrasi masyarakat dan lini depan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan.

### **1.6 Kelurahan**

Arah kebijakan belanja yang harus direspon pada setiap Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu : Pelayanan administrasi masyarakat dan perpanjangan tangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan serta penyelesaian berbagai masalah yang terjadi.

## **2. Pengawasan**

### ***Inspektorat Daerah***

Arah kebijakan belanja yang harus ditempuh Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
- b) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pengawasan dan tenaga pemeriksa;
- c) Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

## **3. Perencanaan**

### ***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan***

Arah kebijakan belanja yang harus direspon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur pada urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2022, yaitu:



- a) Peningkatan sistem penyusunan dokumen rencana tahunan pembangunan daerah seperti RKPD, KUA dan PPAS, sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD;
- b) Pengembangan data dan informasi pembangunan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen induk rencana;
- c) Peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana, sosial budaya, ekonomi, kewilayahan dan lingkungan hidup serta kerjasama pembangunan dengan berbagai lembaga.

#### 4. Keuangan

##### *Badan Keuangan Daerah*

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- a) Peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
- b) Optimalisasi potensi sumber pendapatan yang belum terkelola dengan baik;
- c) Peningkatan jaringan aplikasi sistem informasi keuangan daerah;
- d) Penyempurnaan standar biaya umum/standar satuan harga;
- e) Peningkatan Evaluasi triwulan pelaksanaan APBD guna mengetahui capaian kinerja keuangan daerah;
- f) Peningkatan pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan semesteran SKPD sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah;
- g) Peningkatan profesionalisme pegawai pengelolaan keuangan daerah melalui kursus dan bimtek.
- h) Peningkatan pelaksanaan pendataan Asset Daerah



## 5. Kepegawaian

Arah kebijakan belanja yang ditempuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Kolaka Timur pada Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

Pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui diklat jabatan, fungsional dan teknis serta promosi jabatan struktural dan fungsional;

## 4.3 Pembiayaan Daerah

### 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan diarahkan untuk menampung Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran ini diproyeksikan sebesar Rp61.667.980.237,00 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp146.120.988.151,44.

Tabel 4.3. Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

| NO    | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                                     | Anggaran (Rp)     |                    | Bertambah / (Berkurang) |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------|
|       |                                                                                  | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan  | Rp                      | %      |
| 3.1   | Penerimaan Pembiayaan Daerah                                                     | 61.667.980.237,00 | 146.120.988.151,44 | 84.453.007.914,44       | 136,95 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)                         | 61.667.980.237,00 | 107.562.519.582,44 | 45.894.539.345,44       | 74,42  |
|       | 1. Belanja Pegawai                                                               |                   | 12.651.727.748,66  | 12.651.727.748,66       | -      |
|       | 2. Belanja Barang dan Jasa                                                       | 23.109.511.668,00 | 31.516.399.654,62  | 8.406.887.986,62        | 36,38  |
|       | 3. Belanja Modal                                                                 |                   | 31.151.528.126,36  | 31.151.528.126,36       | -      |
|       | 4. Belanja Subsidi                                                               |                   |                    | -                       | -      |
|       | 5. Belanja Hibah                                                                 |                   | 863.030.000,00     | 863.030.000,00          | -      |
|       | 6. Belanja Bantuan Sosial                                                        |                   | 10.000.000,00      | 10.000.000,00           | -      |
|       | 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa |                   | 310.827.460,00     | 310.827.460,00          | -      |
|       | 8. Belanja Tidak Terduga                                                         |                   | 14.785.625.746,00  | 14.785.625.746,00       | -      |
|       | 9. SILPA DAK                                                                     |                   | 14.560.517.322,00  | 14.560.517.322,00       | -      |
|       | 10. Dana Insentif Daerah                                                         |                   | 313.150.558,00     | 313.150.558,00          | -      |
|       | 11. Saldo Dana Kapitasi                                                          |                   | 122.816.680,80     | 122.816.680,80          | -      |



| NO           | Penerimaan Pembiayaan Daerah        | Anggaran (Rp)            |                           | Bertambah / (Berkurang)  |               |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
|              |                                     | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan         | Rp                       | %             |
|              | 12. Utang Beban                     |                          | 664.718.462,00            | 664.718.462,00           | -             |
|              | 13. Utang atas Pekerjaan Fisik      |                          | 612.177.824,00            | 612.177.824,00           | -             |
| <b>3.1.2</b> | <b>Penerimaan Dana Transfer</b>     | <b>38.558.468.569,00</b> | <b>38.558.468.569,00</b>  | -                        | -             |
|              | Kurang Bayar DBH Tahun 2019 -2020   | 38.558.468.569,00        | 38.558.468.569,00         | -                        | -             |
|              | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b> | <b>61.667.980.237,00</b> | <b>146.120.988.151,44</b> | <b>84.453.007.914,44</b> | <b>136,95</b> |

#### 4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Bank Sultra, dimana pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan tidak mengalami perubahan, dimana merupakan penyertaan modal pada Bank Sultra sebesar Rp3.000.000.000,00, ditambah dengan penyertaan modal pada PERUSDA sebesar Rp500.000.000,00, dan penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp500.000.000,00. Sehingga total penyertaan modal menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00.

Tabel 4.4. Perubahan Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022

| Pengeluaran Pembiayaan Daerah                   | Anggaran (Rp)           |                         | Bertambah / (Berkurang) |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|                                                 | Sebelum Perubahan       | Setelah Perubahan       | Rp                      | % |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>            | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | -                       | - |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                   | <b>4.000.000.000,00</b> | <b>4.000.000.000,00</b> | -                       | - |
| Belanja Penyertaan Modal Pada BUMD (BPD-Sultra) | 3.000.000.000,00        | 3.000.000.000,00        | -                       | - |
| Penyertaan Modal Pada Perusda                   | 500.000.000,00          | 500.000.000,00          | -                       | - |
| Penyertaan Modal Pada PDAM                      | 500.000.000,00          | 500.000.000,00          | -                       | - |



## BAB V PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun fungsi dari Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Penyusunan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum Perubahan APBD memuat kebijakan prioritas yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022, oleh karena itu dukungan pada semua stakeholder sangat diharapkan agar apa yang telah disepakati bersama dapat tetap bersinergi dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Demikian penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2022 dan diharapkan proses penyusunan, penyampaian dan pembahasan RAPBD Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

Tirawuta, 2022  
Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,



| Paraf Koordinasi |              |                    |
|------------------|--------------|--------------------|
| No               | Jabatan      | Paraf              |
| 1                | SETDA        | <i>[Signature]</i> |
| 2                | ASISTEN III  | <i>[Signature]</i> |
| 3                | Pik BKAD     | <i>[Signature]</i> |
| 4                | KABAG. HUKUM | <i>[Signature]</i> |